



<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev>



[colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id](mailto:colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id)

## Pemenuhan Hak Aksesibilitas Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum

Kalbianti <sup>a,1,\*</sup>, Rosita <sup>b,2</sup>, Irfan Amir <sup>b,3</sup>

<sup>a,b</sup> IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia.

<sup>1</sup> kalbianti@gmail.com \*; <sup>2</sup> rosita@gmail.com; <sup>3</sup> irfanamir066@gmail.com.

\* kalbianti@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 2 April 2022

Revised : 16 April 2022

Accepted : 30 April 2022

#### Keywords

Aksesibilitas

Layanan Peradilan

Disabilitas

### ABSTRACT

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami sejauh mana peran Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan dianalisis menggunakan pendekatan struktural fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, peraturan perundang-undangan telah mengakomodir pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah peradilan. Namun, tidak terealisasi sepenuhnya di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pengantar

Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan manusia normal lainnya memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Dan negara berkewajiban melakukan pemajuan dan perlindungan terhadap kelompok disabilitas dengan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (vide Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI 1945). Bagi penyandang disabilitas, akses terhadap keadilan dimaknai harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke semua layanan peradilan. Namun konsepsi ideal tersebut, tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Penyandang disabilitas seringkali mendapatkan

perlakuan diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum, baik statusnya sebagai saksi, korban atau pelaku atau para pihak yang berperkara. Hal ini terekam, salah satunya dari *press release* dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar ketika mendampingi salah satu kasus penyandang disabilitas berhadapan hukum di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A.

LBH Makassar dalam *press release* (Rabu, 14/04/21) menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone<sup>1</sup> telah menvonis bersalah seorang terdakwa penyandang disabilitas mental serta tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum (Perkara No. 30/Pid.B/2021/PN Wtp). Menurut LBH Makassar, Penjatuhan vonis bersalah kepada terdakwa merupakan ancaman nyata bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Prinsipnya, mengadili orang yang mengalami gangguan kejiwaan tanpa pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses peradilan adalah hal yang tidak adil dan tidak manusiawi, karena mereka tidak cukup mampu membela dugaan tindakan yang dituduhkan. Selain itu, proses peradilan *a quo*, bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia berdasarkan Artikel 14 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan Pasal 3 *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities* sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia UU No. 19 Tahun 2011, terutama pada prinsip *Non-discrimination, Equality of opportunity, and Accessibility*. *A fortiori (argument)* ini juga dikuatkan dengan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada pokoknya setiap orang/kelompok masyarakat yang rentan (penyandang disabilitas) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan hak khusus yang diberikan.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji topik yang sama terkait hak aksesibilitas bagi disabilitas, seperti penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Dalam Vonis tersebut, Kamaruddin (penyandang disabilitas mental) dijatuhi hukuman 5 bulan penjara berdasarkan Pasal 171 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

<sup>2</sup>LBH Makassar, “Hakim Pengadilan Percontohan Inklusi PN Watampone Tidak Berikan Akomodasi yang Layak dan Vonis Penyandang Disabilitas Mental”, dalam <https://lbhmakassar.org/press-release/hakim-pengadilan-percontohan-inklusi-pn-watampone-tidak-berikan-akomodasi-yang-layak-dan-vonis-bersalah-penyandang-disabilitas-mental/>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2021

Fanny Priscyllia, “Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Penyandang Disabilitas”, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, Maret 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab pemenuhan hak aksesibilitas ada pada negara dan hak . aksesibilitas merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>3</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh RR. Putri A. Priamasari, “Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No. 2, April 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi Penegak Hukum beserta aparatnya belum siap mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi para penyandang disabilitas. Hal ini sangat berpotensi besar menimbulkan pelanggaran Hak Asasi bagi para penyandang disabilitas dan para pihak pendukung disabilitas.<sup>4</sup>

Sejalan dengan *das sein* dan *das sollen* diatas dan merujuk pada kajian literatur sebelumnya, penelitian ini terbilang baru sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian mendalam terkait pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan struktural fungsional. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tehnik analisis deskriptif analitis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 1. Peran Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dalam Memenuhi Penyediaan Aksesibilitas Kepada Penyandang Disabilitas

Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

---

<sup>3</sup>Fanny Priscyllia, “Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Penyandang Disabilitas”, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, Maret 2016.

<sup>4</sup>RR. Putri A. Priamasari, “Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No. 2, April 2019.

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menjadi dasar akan jaminan dan pengakuan bagi kelompok masyarakat yang minoritas, termasuk kelompok disabilitas. Namun, status quo di masyarakat umumnya memperlakukan disabilitas sebagai kelompok rentan, sering diperlakukan berbeda, diasingkan bahkan termarginalkan ketika berhadapan dengan hukum. Akibatnya, penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka atau terdakwa dan atau sebagai saksi, sudah biasa berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang *fair*.<sup>5</sup> Padahal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga telah mengamanahkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>6</sup>

Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan diatas, dan untuk lebih memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi kelompok disabilitas, diterbitkan pula ketentuan yang secara spesifik materi muatannya terkait dengan disabilitas, yakni disahkannya RUU disabilitas menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengamanahkan agar negara memberikan pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, berupa hak atas perlakuan yang sama; diakui sebagai subjek hukum; memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; dan memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.<sup>7</sup> Disamping itu, juga pemenuhan akan hak aksesibilitas yaitu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan

---

<sup>5</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel*, h. 5

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 9

kesamaan kesempatan.<sup>8</sup> Adapun hak-hak aksesibilitasnya meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.<sup>9</sup> Lebih lanjut, dalam konteks peradilan, persoalan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas di lingkup peradilan dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut SK Dirjen Badan Peradilan MA tahun 2020)

Dengan adanya regulasi yang ada, secara yuridis telah menunjukkan keberpihakan negara dan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Namun, dalam perspektif empirisnya, masih perlu diuji pengimpelemetasiannya. Untuk mengujinya, Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dijadikan tempat untuk melakukan pengujian. Pemilihan kantor Pengadilan Watampone didasari dengan adanya perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum (perkara No. 30/Pid.B/2021/PN Wtp).<sup>10</sup> Dalam penanganan perkara tersebut, oleh kuasa hukumnya yang tergabung di Koalisi Perlindungan Kelompok Rentan (KPKR) di klaim tidak akomodatif bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan tetap menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa Kamaruddin dengan dijatuhi pidana 5 bulan penjara berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Menurut kuasa hukum terdakwa mengadili orang yang mengalami gangguan kejiwaan tanpa pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1 Angka 8

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 18

<sup>10</sup>Muswandar, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, 03 Maret 2021

peradilan adalah hal yang tidak adil dan tidak manusiawi, karena mereka tidak cukup mampu membela dugaan tindakan yang dituduhkan.<sup>11</sup>

Klaim tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan tidak memberikan pelayanan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas dalam hal ini disabilitas mental berhadapan dengan hukum. Padahal seharusnya di dalam Pengadilan memberikan akomodasi yang layak dalam proses persidangan dan wajib memperhatikan penilaian personal. Penilaian personal yang dimaksud disini adalah yang sesuai dengan *case* di atas yakni dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan atau psikologi atau psikiater. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh pihak Pengadilan guna mempermudah proses persidangan dan agar memberikan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas tersebut.<sup>12</sup>

Selanjutnya, dijelaskan pula dalam sebuah SK Dirjen bahwa Pengadilan wajib memberikan pelayanan paling sedikit terdiri dari atas: a) perlakuan non diskriminatif; b) pemenuhan rasa aman dan nyaman; c) komunikasi yang efektif; d) pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan; e) penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh; f) penyediaan standar operasional prosedur pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan hukum. *A fortiori* perlakuan non diskriminatif pada huruf b diatas yakni penyandang disabilitas dalam pelayanan di Pengadilan, yaitu mendapatkan perlakuan yang sama, tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari Hakim atau aparat pengadilan, tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas

---

<sup>11</sup>LBH Makassar, “Hakim Pengadilan Percontohan Inklusi PN Watampone Tidak Berikan Akomodasi yang Layak dan Vonis Penyandang Disabilitas Mental”, dalam <https://lbhmakassar.org/press-release/hakim-pengadilan-percontohan-inklusi-pn-watampone-tidak-berikan-akomodasi-yang-layak-dan-vonis-bersalah-penyandang-disabilitas-mental/>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2021

<sup>12</sup>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pasal 3 ayat (3) dan (4)

ataupun ruangan yang ada di pengadilan, dan mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di Pengadilan.<sup>13</sup> Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di Pengadilan dan menggunakan fasilitas/alat bantu yang sudah disediakan oleh Pengadilan.<sup>14</sup>

Disisi lain akomodasi yang layak wajib pula disediakan bagi disabilitas<sup>15</sup>. Bentuk akomodasi yang layak meliputi pelayanan, sarana dan prasarana.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 15 SK Dirjen Badan Peradilan MA tahun 2020 menyebutkan bahwa Pengadilan juga menyediakan sarana dan prasarana berupa ruangan dan fasilitas yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas<sup>17</sup>. Dari hasil wawancara dan pengamatan di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, ditemukan bahwa dari 20 item standar pemenuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sebagaimana dirumuskan SK Dirjen Badan Peradilan MA tahun 2020 hanya empat item yang belum mampu difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1 A. Keempat item tersebut yakni terkait dengan (i) Form penilaian personal di meja PTSP bagi penyandang disabilitas (ii) Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak tangga minimal 30 centimeter dengan ketinggian anak tangga 15 centimeter

---

<sup>13</sup>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pasal 5

<sup>14</sup>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pasal 6

<sup>15</sup> SK Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

<sup>16</sup>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1)

<sup>17</sup>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pasal 15

(iii) Tangga dilengkapi dengan *handrail*, untuk anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip; dan (iv) Rambu / papan petunjuk harus informative dan mudah dikenali oleh setiap pengguna dan pengunjung pengadilan. Sedangkan 16 standar lainnya telah dipenuhi, seperti kursi roda (alat bantu jalan), antrian prioritas bagi penyandang disabilitas, ruang sidang yang dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas, lahan parkir yang berada dekat pintu masuk dengan lambing aksesibilitas, selasar khusus penyandang disabilitas, pintu akses khusus penyandang disabilitas, kursi tunggu bagi disabilitas, toilet bagi penyandang disabilitas yang disediakan tidak jauh dari PTSP maupun ruang sidang yang ramah bagi disabilitas, jalur pedestrian dengan lebar 140 centimeter, stabil, kuat, tahan cuaca dan tidak licin. Dilengkapi *guiding block* dan *warning block* yang dapat mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki gedung Pengadilan, *ramp*/bidang landai di dalam bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 6 derajat dan *Ramp* / bidang landai di luar bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 5 derajat atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20, serta Pojok bermain anak yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas.<sup>18</sup>

Disamping itu, SK Dirjen Badan Peradilan MA tahun 2020 juga menggariskan ketentuan agar pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan hambatan yang dialami penyandang disabilitas, seperti penglihatan, pendegaran, wicara, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, emosi dan perilaku, mengurus diri sendiri dan atau hambatan lainnya (vide Pasal 12 ayat 1 SK Dirjen Badan Peradilan Umum MA Tahun 2020).

---

<sup>18</sup>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Lampiran E. Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas

Standar sarana dan prasarana berdasarkan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas di pengadilan diatur lebih rinci di Pasal 13 SK Dirjen badan Peradilan Umum MA Tahun 2020. Dari jenis hambatan disabilitas, Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A sejauh ini masih belum mampu memenuhi standar sebagaimana ketentuan Pasal 13. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana berdasarkan jenis hambatan: yakni

*Pertama.* Hambatan penglihatan. Sejauh ini belum ada yang sesuai atau memenuhi standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan penglihatan. Seperti komputer yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP belum dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar/audio. Begitupun dengan laman website yang sulit dibaca oleh penyandang disabilitas karena tidak dilengkapi *screen reader*. Penggunaan huruf braille pada media informasi cetak belum diterapkan dan media komunikasi audio juga belum ada.

*Kedua,* Disabilitas yang mendapat hambatan pendengaran dan wicara sejauh ini sarana yang tersedia tidak memenuhi standar yang memadai bagi disabilitas. Sebab, baik papan informasi visual, alat bantu dengar, alat peraga, hingga media komunikasi menggunakan tulisan, Bahasa isyarat dan bentuk visual lainnya belum ada. Begitupun dengan disabilitas yang mendapat hambatan mengingat dan konsentrasi, baik berupa sarana dalam bentuk gambar, maket, boneka, kalender dan alat peraga lainnya belum ada yang tersedia. Ketiga, terkait sarana mobilitas Pengadilan Negeri Watampone telah memenuhi standar ketentuan, yakni tersedianya kursi roda dan alat bantu mobilitas lainnya sesuai kebutuhan disabilitas.

*Keempat.* Hambatan intelektual, perilaku atau emosi. Dari tiga item standar yang mesti dipenuhi oleh pengadilan, akan tetapi hanya satu yang dapat dipenuhi yakni fasilitas Kesehatan. Dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna

layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan. Sedangkan terkait dengan standar obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya, dan atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan, semisal ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi) belum tersedia. Pada hambatan mengurus diri sendiri, Pengadilan Negeri Watampone telah memenuhi dua standar yang direkomendasikan yakni terkait dengan obat-obatan dan ruang ganti atau ruang kesehatan yang mudah diakses. Sedangkan keperluan lain sesuai kebutuhan penyandang disabilitas belum terakomodir.

Berdasarkan seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dapat dikatakan telah akomodatif namun belum *accessible*.<sup>19</sup> Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dalam pemenuhannya, seperti Gedung peradilan yang awalnya tidak ramah disabilitas, perlu dilakukan renovasi agar menyesuaikan dengan tuntutan perundang-undangan dan kebutuhan disabilitas, hal ini pula secara tidak langsung diakui dalam Pasal 12 ayat 3 SK Ditjen Bdan Peradilan Umum MA yang menyatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

#### 4. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A telah berusaha menunaikan peranannya dalam menyediakan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi belum maksimal, hal ini terlihat dari standar yang direkomendasikan sebagaimana SK Dirjen Badan Peradilan MA tahun 2020 belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keuangan negara itu sendiri. Sehingga dalam pemenuhan hak akomodasi penyandang disabilitas harus dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Gedung pengadilan yang sebelumnya tidak ramah disabilitas, perlu dilakukan renovasi agar menyesuaikan dengan

---

<sup>19</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel* (Jakarta: Majalah Komisi Yudisial : Media Informasi Hukum dan Peradilan, 2018), h. 5-6

ketentuan yang ada. Begitupun dengan sarana dan prasarana yang ada sebelumnya perlu dibenahi agar sesuai standar dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

## 5. Daftar Pustaka

- Ashar, Ashar, dkk., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan*. Cet. I; Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel*. Jakarta: Majalah Komisi Yudisial : Media Informasi Hukum dan Peradilan, 2018
- Muswandar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, 03 Maret
- LBH Makassar, “Hakim Pengadilan Percontohan Inklusi PN Watampone Tidak Berikan Akomodasi yang Layak dan Vonis Penyandang Disabilitas Mental”, dalam <https://lbhmakassar.org/press-release/hakim-pengadilan-percontohan-inklusi-pn-watampone-tidak-berikan-akomodasi-yang-layak-dan-vonis-bersalah-penyandang-disabilitas-mental/>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2021
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*.
- Kabupaten Bone, *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.